



PUTUSAN

Nomor: 124 / PID / 2015 / PT.MKS

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Makassar yang mengadili perkara-perkara pidana dalam peradilan tingkat banding, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa : -----

Nama lengkap : **RODDIN Bin PAKO.**
Tempat lahir : Kp. Camba-camba, Desa Datara, Kec. Bontoramba, Kab. Jeneponto.
Umur/tanggal lahir : **50 Tahun.**
Jenis kelamin : laki-laki.
Kebangsaan : Indonesia.
Tempat tinggal : Kp.Mannuruki, Kelurahan. Bontoramba, Kecamatan Tamalatea, Kota Jeneponto.
Agama : Islam.
Pekerjaan : Tani.
Pendidikan : .tidak pernah Sekolah.

Terdakwa tidak ditahan :

PENGADILAN TINGGI tersebut;

Setelah membaca:

1. Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Makassar Nomor : 124 / Pid / 2015 / PT.Mks, tanggal 21 April 2015 tentang penunjukan Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini dalam tingkat banding ; -----
2. Penetapan Panitera Pengadilan Tinggi Makassar Nomor 124 / Pid / 2015 / PT.Mks, tanggal 21 April 2015, tentang penunjukan Panitera Pengganti dalam perkara ini ; -----
3. Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan ; -----

Menimbang, bahwa berdasarkan surat dakwaan Jaksa Penuntut Umum tanggal 06 Januari 2015, terdakwa telah didakwa sebagai berikut : -----

Dakwaan:

Primair:



Bahwa ia Terdakwa Roddin Bin Pako pada hari Rabu tanggal 20 Agustus 2014, sekitar pukul 16.00 Wita atau setidaknya – tidaknya pada waktu lain dalam tahun 2014 bertempat di Kampung Mannuruki Kelurahan Bontotangnga Kecamatan Tamalatea Kabupaten Jeneponto atau setidaknya – tidaknya pada tempat lain dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Jeneponto yang berwenang memeriksa dan mengadilinya, mengancam dengan kekerasan terhadap orang yakni Jusri Bin H. Amir atau barang secara terang – terangan dengan tenaga bersama, dengan suatu kejahatan yang menimbulkan bahaya umum bagi keamanan orang atau barang, dengan perkosaan atau perbuatan yang melanggar kehormatan – kesusilaan, dengan sesuatu kejahatan terhadap nyawa, dengan penganiayaan berat atau dengan pembakaran, yang dilakukan Terdakwa dengan cara sebagai berikut :

Bahwa pada waktu dan tempat seperti tersebut di atas, Terdakwa melihat korban bersama ayahnya Lel. H. Amir dan saksi Fajar Sujadi Bin Bakkasang memberhentikan sepeda motor ipar Terdakwa Lel. Dodding yang sedang gas – gas sepeda motor lewat di depan rumah korban dan Terdakwa yang melihat hal tersebut menjadi emosi lalu berjalan mendekati iparnya sambil membawa sebuah batu tetapi saksi Fajar Sujadi yang melihat Terdakwa membawa sebuah batu mendekati Terdakwa sambil menyuruh Terdakwa membuang batu yang dipegangnya sehingga Terdakwa pun membuang batunya lalu pulang ke rumahnya tetapi tidak lama kemudian Terdakwa kembali lagi sambil membawa sebilah badik terhunus dengan panjang sekitar 30 cm (tiga puluh centimeter), berhulu kayu yang dipegang Terdakwa di tangan kanannya dan ketika jarak Terdakwa dengan korban sudah dekat sekitar satu meter, Terdakwa mengarahkan badiknya tersebut ke arah tubuh korban sehingga korban yang ketakutan langsung mundur lalu saksi Fajar Sujadi yang berada di dekat korban langsung menghalangi

Hal 2 dari 7 hal No. 124/PID/2015/PT MKS



Terdakwa sambil menyuruh Terdakwa membuang badiknya tetapi Terdakwa tidak mengindahkan perkataan saksi Fajar Sujadi dan malah lari pulang ke rumahnya sehingga saksi Fajar Sujadi mengejar Terdakwa tetapi tidak terkejar. Dan korban yang merasa ketakutan jiwanya terancam sehingga korban dengan ditemani orangtuanya melaporkan perbuatan Terdakwa ke Polsek Tamalatea Kabupaten Jeneponto untuk menghindari hal – hal yang lebih buruk atau yang tidak diinginkan terjadi terhadap dirinya dan keluarganya ; -----

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana melanggar Pasal 336 Ayat (1) KUHP ; -----

Subsidiar:

Bahwa ia Terdakwa Roddin Bin Pako pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut di dalam dakwaan primair, dengan melawan hukum memaksa orang lain yakni saksi Jusri Bin H. Amir (selanjutnya disebut saksi korban) supaya melakukan, tidak melakukan atau membiarkan sesuatu, dengan memakai kekerasan suatu perbuatan lain maupun perlakuan yang tak menyenangkan, baik terhadap orang itu sendiri maupun orang lain, yang dilakukan Terdakwa dengan cara sebagai berikut : -----

Bahwa pada waktu dan tempat seperti tersebut di atas, Terdakwa melihat korban bersama bapaknya Lel. H. Amir dan saksi Fajar Sujadi Bin Bakkasang memberhentikan sepeda motor ipar Terdakwa Lel. Dodding yang sedang gas – gas sepeda motor lewat di depan rumah korban dan Terdakwa yang melihat hal tersebut menjadi emosi lalu berjalan mendekati iparnya sambil membawa sebuah batu tetapi saksi Fajar Sujadi yang melihat Terdakwa membawa sebuah batu mendekati Terdakwa sambil menyuruh Terdakwa membuang batu yang dipegangnya sehingga Terdakwa pun membuang batunya lalu pulang ke rumahnya tetapi tidak lama kemudian Terdakwa kembali lagi sambil membawa

Hal 3 dari 7 hal No. 124/PID/2015/PT MKS



sebilah badik terhunus dengan panjang sekitar 30 cm (tiga puluh centimeter), berhulu kayu yang dipegang Terdakwa di tangan kanannya dan ketika jarak Terdakwa dengan korban sudah dekat sekitar satu meter, Terdakwa mengarahkan badiknya tersebut ke arah tubuh korban sehingga korban yang ketakutan langsung mundur lalu saksi Fajar Sujadi yang berada di dekat korban langsung menghalangi Terdakwa sambil menyuruh Terdakwa membuang badiknya tetapi Terdakwa tidak mengindahkan perkataan saksi Fajar Sujadi dan malah lari pulang ke rumahnya sehingga saksi Fajar Sujadi mengejar Terdakwa tetapi tidak terkejar ; -----

Oleh karena korban tidak senang diperlakukan Terdakwa seperti itu sehingga korban melaporkan perbuatan Terdakwa ke pihak yang berwajib dalam hal ini Polsek Tamalatea ; -----

Perbuatan Terdakwa tersebut di atas diatur dan diancam pidana dalam Pasal 335 Ayat (1) Ke – 1 KUHP ; -----

Menimbang, bahwa berdasarkan surat tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya menuntut terdakwa sebagai berikut : -----

1. Menyatakan mereka Terdakwa Roddin Bin Pako, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “melakukan pengancaman” sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 336 Ayat (1) KUHP dalam surat dakwaan primair ;

2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa Roddin Bin Pako berupa pidana penjara selama 4 (empat) bulan dengan dikurangkan sepenuhnya selama Terdakwa berada dalam tahanan ; -----

3. Memerintahkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Membebaskan agar Terdakwa membayar biaya perkara masing-masing sebesar Rp. 1.000,- (seribu rupiah) ;

Menimbang, bahwa berdasarkan atas tuntutan tersebut, Pengadilan Negeri Jeneponto tanggal 26 Maret 2015 Nomor : 3 / Pid.B / 2015 / PN.Jnp, telah menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi sebagai berikut : -----

1. Menyatakan Terdakwa Roddin Bin Pako tersebut di atas, tidak terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan primair ;

2. Membebaskan Terdakwa oleh karena itu dari dakwaan tersebut ;

3. Menyatakan Terdakwa Roddin Bin Pako tersebut di atas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "secara melawan hak dengan ancaman kekerasan memaksa orang lain untuk membiarkan sesuatu" sebagaimana dalam dakwaan subsidair ;

4. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa tersebut oleh karena itu berupa pidana penjara selama 3 (tiga) bulan dan 15 (lima belas) hari ;

5. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;

6. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan ;

Hal 5 dari 7 hal No. 124/PID/2015/PT MKS



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah
Rp2.000,00 (dua ribu rupiah) ; -----

Menimbang, bahwa terhadap putusan tersebut, IRMAWATI AMIR, SH.
Jaksa Penuntut Umum telah menyatakan minta banding di hadapan Panitera
Pengadilan Negeri Jeneponto pada tanggal 01 April 2015 sebagaimana ternyata
dari akta permintaan banding Nomor :01 / Akta.Pid / 2015 / PN.Jnp, dan
permintaan banding tersebut telah diberitahukan dengan cara seksama kepada
Terdakwa pada tanggal 01 April 2015; -----

Menimbang, bahwa Jaksa Penuntut Umum dan Terdakwa tidak
mengajukan memori banding maupun kontra memori banding ; -----

Menimbang, bahwa sebelum berkas perkara tanggal 26 Maret 2015
Nomor : 3 / Pid.B / 2015 / PN.Jnp, dikirim ke Pengadilan Tinggi Makassar guna
pemeriksaan dalam tingkat banding, Terdakwa dan Jaksa Penuntut Umum telah
diberi kesempatan untuk mempelajari berkas perkara tersebut di Kepaniteraan
Pengadilan Negeri Jeneponto, berdasarkan surat pemberitahuan memeriksa
berkas perkara kepada terdakwa dan Jaksa Penuntut Umum masing-masing
tanggal 07 April 2015 ; -----

Menimbang, bahwa permintaan akan pemeriksaan dalam tingkat banding
oleh Jaksa Penuntut Umum telah diajukan dalam tenggang waktu dan tata cara
serta syarat-syarat yang ditentukan dalam Undang-Undang, maka permintaan
banding tersebut secara formal dapat diterima ; -----

Menimbang, bahwa setelah mempelajari secara cermat, berkas perkara
secara keseluruhan dan salinan putusan Pengadilan Negeri Jeneponto
tanggal 26 Maret 2015 Nomor : 3 / Pid.B / 2015 / PN.Jnp, yang berkesimpulan
bahwa perbuatan Terdakwa telah terpenuhi sebagaimana yang dimaksud
dalam Pasal 335 ayat (1) Ke-1 KUHP, maka Terdakwa telah terbukti secara

Hal 6 dari 7 hal No. 124/PID/2015/PT MKS



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sah dan meyakinkan bersalah melakukan Tindak Pidana yang didakwakan

Jaksa Penuntut Umum ; -----

Menimbang, bahwa pertimbangan tersebut sudah tepat dan benar, maka diambil alih dijadikan pertimbangan hukum Pengadilan Tinggi dalam memeriksa dan mengadili perkara ini dalam tingkat banding ; -----

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut, maka putusan Pengadilan Negeri Jeneponto tanggal 26 Maret 2015 Nomor : 3 / Pid.B / 2015 / PN.Jnp, dapat dipertahankan dan beralasan untuk dikuatkan ; -----

Menimbang, bahwa karena Terdakwa dijatuhi Pidana maka dibebankan

untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan yang dalam tingkat banding sebagaimana tersebut dalam amar putusan ; -----

Mengingat, dan memperhatikan Pasal-pasal serta peraturan perundang-undangan yang berhubungan dengan perkara ini ; -----

MENGADILI :

- Menerima permintaan banding dari Jaksa Penuntut Umum tersebut ; -----
- Menguatkan putusan Pengadilan Negeri Jeneponto tanggal 26 Maret 2015 Nomor : 3 / Pid.B / 2015 / PN.Jnp, yang dimintakan banding ; -----
- Membebankan biaya perkara kepada Terdakwa dalam kedua tingkat peradilan yang dalam tingkat banding ditetapkan sebesar Rp.2.500,- (dua ribu lima ratus rupiah) ; -----

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Makassar pada hari **Senin**, tanggal **15 Juni 2015** oleh Kami **Drs. H. MUH. YUNUS WAHAB, SH.MH.** selaku Hakim Ketua Majelis, **HIDAYAT, SH.** dan **ISTININGSIH RAHAYU, SH.M.Hum.** Keduanya sebagai Hakim Anggota, dan pada hari tanggal itu pula putusan tersebut diucapkan dalam persidangan terbuka untuk Umum oleh Hakim Ketua Majelis dengan dihadiri oleh Para Hakim Anggota tersebut dan didampingi oleh **Dra. A. HARNI, SH.**

Hal 7 dari 7 hal No. 124/PID/2015/PT MKS



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Panitera Pengganti Pengadilan Tinggi tersebut tanpa dihadiri oleh Penuntut Umum maupun Terdakwa.-.

HAKIM-HAKIM ANGGOTA,

HAKIM KETUA MAJELIS,

T t d

T t d

HIDAYAT, SH.

Drs. H. MUH. YUNUS WAHAB, SH.MH.

T t d

ISTININGSIH RAHAYU, SH.M.Hum.

PANITERA PENGANTI,

T t d

Dra. A. HARNI, SH.

Untuk Salinan Dinas sesuai dengan Aslinya
PENGADILAN TINGGI MAKASSAR
Panitera,

SINTJE TINEKE SAMPELAN, SH.

NIP. 19570904 198401 2 001